Profesi Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen

Olch: Subijanto*)

Abstrak: Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada hakikatnya untuk mengangkat harkat dan martabat guru sebagai pendidik profesional. Sebagai guru profesional guru wajib: (a) memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana/diploma empat; (b) memiliki kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; (c) memiliki sertifikat pendidik, (d) sehat jasmani dan rokhani, dan (e) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial, yang meliputi: (1) gaji pokok, (2) tunjangan yang melekat pada gaji, serta (3) penghaslan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasai. Ke depan, profesi guru cukup menjanjikan dan diharapkan menjadi pilihan pertama bagi generasi muda atau setidak-tidaknya menjadi pilihan yang sama dengan profesi lainnya, seperti dokter, akuntan, insinyur, advokat, notaris tdan lainlainnya.

Kata kunci: profesi guru dan UU Guru dan Dosen

1. Pendahuluan

1.2 Latar belakang

Salah satu faktor esensial yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pendidikan adalah guru. Sebagai pendidik profesional, guru memiliki peran yang strategis dalam pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini sekaligus mengangkat harkat dan martabat guru yang sungguh luar biasa bila dibandingkan dengan

Subijanto adalah Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas.

profesi lainnya di kalangan pegawai negeri sipil. Namun demikian, untuk menjadi guru mulai dari taman kanakkanak sampai dengan sekolah menengah (SM) persyaratannya cukup kompleks, yaitu: (a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma empat, (b) memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, (c) memiliki sertifikasi pendidik; (d) sehat jasmani dan rokhani, serta (e) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8, UU Nomor:14/2005). Dengan demikian, keberadaan UU Guru dan Dosen pada prinsipnya memiliki dua komponen pokok, yaitu: pertama meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik profesional dan kedua meningkatkan kesejahteraan guru sebagai konsekuensi logis dari keprofesionalannya.

Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki sepuluh hak, salah satu diantaranya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (Pasal 14 ayat 1 huruf a UU Guru dan Dosen Nomor:14/2005). Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum seba-

gaimana dimaksud dalam pasal tersebut, meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.yang terkait dengan tugasnya. Dengan kata lain, ke depan profesi guru dan dosen merupakan suatu profesi yang menjanjikan dan bergengsi di kalangan pegawai negeri sipil lainnya. Diharapkan dengan diundangkannya UU Guru dan Dosen beserta Peraturan Pemerintah tentang guru dan dosen memiliki dampak yang signifikan dan sekaligus sebagai profesi yang menarik bagi kaum muda yang berprestasi.

1.2 Masalah

Permasalahan yang diduga terjadi adalah sejauhmana profesi guru pasca UU Nomor 14/2005 memiliki dayatarik yang menjanjikan bagi generasi mendatang, khususnya bagi mereka yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa (kaum muda cendekia)? Mencermati berbagai penghasilan guru sebagai pendidik yang profresional, calon mahasiswa yang berprestasi dan/atau mereka yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa semestinya tertarik untuk menjadi guru. Jika demikian adanya,

maka patut diduga bahwa hasil pendidikan akan meningkat secara signifikan.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mensosialiasasikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya yang berkaitan dengan daya tarik profesi guru sebagai profesi yang menjanjikan pasca Undang-Undang Nomor:14 Tahun 2005.

Kajian Literatur dan Bahasan 1 Pengertian profesi

Secara sederhana profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan keahliannya (expertise). Ini berarti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan harus dikerjakan oleh orang yang sudah terlatih dan disiapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, suatu profesi erat kaitannya dengan pekerjaan yang spesifik, terstandar mutunya dan dapat menjadi sumber penghasilan sesuai dengan penghargaan keprofesionalannya.

Dalam kaitannya dengan keprofesionalan, profesi merupakan pengakuan masyarakat terhadap karakteristik pekerjaan yang memiliki

sifat-sifat tertentu. Karakteristik tersebut menunjukkan keahlian yang berkenaan dengan pengetahuan yang dilandasi oleh kode etik dan menekankan pada pelayanan publik. Lebih lanjut, Indra Jati Sidi (2004) menjelaskan bahwa karakteristik profesi termasuk profesi guru adalah kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan, memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization, mementingkan kepentingan orang lain (altruism), memiliki kode etik, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunita, mempunyai sistem upah dan budaya profesional.

Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (Digutentis, 2004) menyatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan saran pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, profesi

berarti juga suatu kompetensi khusus yang memerlukan kemampuan intelektual tinggi, yang mencakup penguasaan atau didasari pengetahuan tertentu. Dengan demikian, profesi seorang yang profesional ditentukan oleh keahlian pada bidang pekerjaan tertentu, yang terikat dengan kode etik, etos kerja, dan komitmen terhadap bidang pekerjaannya (Whitty, 2002).

Dalam kaitan ini, Wardiman Djojonegoro (Digutentis, 2004) menyatakan bahwa profesional dalam suatu jabatan/pekerjaan ditentukan oleh tiga faktor penting, yakni: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan dengan program pendidikan keahlian atau spesialisasi, (2) kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus) yang dikuasai, (3) penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya.

Lebih lanjut, Chance (1999) merumuskan bahwa profesional berarti mempunyai keahlian yang mendalam tentang suatu pekerjaan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Profesional dapat memperbaiki keterampilan untuk mengatasi sesuatu masalah dan dilakukan dengan bijaksana. Ini berarti bahwa profesional mengan-

dung makna perilaku yang memungkinkan kemampuan seseorang mengembangkan diri dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mengembangkan diri dalam profesinya.

Dalam konteks profesionalisme, R.D. Lansbury dalam Naskah Akademik Undang-Undang Guru (Dikgutentis, 2004), istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan karakteristik, pendekatan institusional, dan pendekatan legalistik. Pendekatan karakteristik memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti vang membedakan dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemenelemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Pendekatan institusional memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasionalnya. Maksudnya adalah bahwa kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal suatu profesi dipertimbangkan atas dasar tahaptahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. Sedangkan pendekatan legalistik merupakan pendekatan yang menekankan pada

pengakuan atas suatu profesi oleh negara, pemerintah, atau masyarakat. Suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika dilindungi oleh undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Dengan demikian, profesional dalam konteks tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah sikap, perilaku yang mengandung pengertian komitmen yang kuat dan terukur, yang didukung oleh sikap, perilaku, etos kerja dan kesetiaan pada bidang pekerjaan (pendidikan) yang memungkinkan seseorang berkembang secara terbuka dalam menjalankan profesi dan bidang keahlian yang dimilikinya (kependidikan).

Menurut Schein dan Kommers dalam Nyoman Dentes (1996) merumuskan ciri-ciri profesi sebagai berikut: (a) merupakan seperangkat keterampilan yang dikembangkan secara khusus melalui seperangkat norma yang dianggap cocok dalam suatu masyarakat, (b) menuntut memiliki landasan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam waktu yang panjang selama pendidikan dan pelatihan, dan (c) berorientasi pada usaha memberikan layanan ahli serta dituntut untuk dapat mengevaluasi unjuk kinerja sebagai umpan balik upaya peningkatan keahliannya. Para

profesional di Indonesia merumuskan ciri-ciri utama profesi sebagai berikut: (a) memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang crucial, (b) penguasaan tuntutan adanya keahlian/keterampilan sampai tingkatan tertentu, (c) memiliki perolehan keahlian/keterampilan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin, tetapi melalui peme-cahan masalah atau penanganan situasi krisis melalui penggunaan metode ilmiah, (d) memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis dan ekplisit, serta (e) penguasaan profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama, pada jenjang perguruan tinggi.

Selanjutnya, Nyoman Dentes (1996) mengutip Encyclopedi Americana No. 28 bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan profesional jika yang bersangkutan minimal mendapat pendidikan 1 tahun setelah SMA, dimana: (a) proses pendidikan yang ditempuh merupakan wahana bagi sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa yang mengikutinya, (b) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/klien seorang profesional berpegang teguh kepada kode etik, yang pelaksanannya dikontrol oleh organisasi profesi, dan setiap

pelanggaran kode etik dapat dikenakan sangsi, (c) anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan "judgement" sendiri dalam menghadapi atau memecahkan sesuatu dalam lingkup kerjanya, (d) tanggung jawab profesional adalah komitmen kepada profesi berupa pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat/klien dan praktik profesional itu otonom dari campur tangan pakar luar, dan (e) sebagai imbalan dari proses pendidikan dan latihannya yang lama dan komitmen pada seluruh jasa/pekerjaannya sehingga seorang profesional mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan oleh karenanya berhak mendapatkan imbalan yang layak.

Berdasarkan uraian di atas, hal mendasar yang semestinya dipahami berkaitan dengan profesi adalah kepedulian yang didasari atas kearifan atau pengabdian berdasarkan keahlian demi kemaslahatan peserta didik. Dengan demikian pertanyaan yang timbul adalah sudah optimalkah guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional?

Dalam konteks akademik, profesional menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya (Hasan, 2003). Selanjutnya, Maister dalam Hasan (2003) mengemukakan bahwa profesional bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesional melebihi seperti halnya seorang teknisi, yakni bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki suatu tingkah laku (kode etik) yang dipersyaratkan.

Atas dasar pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan keahlian inteletual khusus yang diperoleh melalui pendidikan tertentu, memenuhi syarat dengan kompetensi yang standar, memiliki kode etik di bidangnya, sebagai layanan publik (sosial-kemasyarakatan) dan sumber penghasilan yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

2. 2 Profesional Guru

M. Surya (2000) mengemukakan bahwa citra guru ideal atau profesional antara lain: (a) memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap, (b) mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek, (c) mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain, (d) memiliki etos kerja yang kuat, (e) memiliki kejelasan

dan kepastian pengembangan jenjang karier, (f) berjiwa profesional tinggi, (g) memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material, dan nonmaterial, (h) memiliki wawasan masa depan, dan (i) mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara terpadu.

Menurut HAR. Tilaar (1998), guru yang profesional adalah guru yang memiliki: (a) kepribadian yang matang dan berkembang (mature anda developing personality), (b) keterampilan membangkitkan peserta didik, (c) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, dan (d) sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, secara formal guru mempunyai peranan penting, di samping aspek lainnya seperti sarana/prasarana, kurikulum, peserta didik, dan manajemen. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah pembelajaran yang memerlukan peran guru di dalamnya. Beberapa studi yang dilakukan di negara-negara berkembang menunjukkan guru memberikan sumbangan terbesar (36%) dalam prestasi belajar siswa, sedangkan manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan sarana fisik (19%) yang merupakan aspek pendukung juga memiliki pengaruh

cukup signifikan (Indra Jati Sidi dalam Mustafa, 2004).

Menurut Allison dalam Ki Supriyoko (2004), guru yang profesional adalah guru yang menyayangi peserta didiknya (loves her/his kids), membantu mencarikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi (helps you out), murah senyum (always has smile), membuat kejutan-kejutan yang menyenangkan (is full of surprises), sangat peduli dan memperhatikan peserta didik (take good care of us), memiliki kecerdasan yang tinggi (has smart brains), selalu mencoba berbuat yang terbaik (tries her best), senang menyegarkan suasana (like to laugh), serta mau mendengarkan kata hatinya (listen to her heart).

Menurut Huda, N. (1994) guru yang profesional adalah guru yang sekaligus memiliki kemandirian akademik, yaitu guru yang memiliki penguasaan yang mendalam tentang materi bidang studi yang harus diajarkan dan sekaligus memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengajarkan bidang studi yang dipelajarinya. Hasil studi Marat (Kompas, 2003), tentang kompetensi guru bidang studi ekonomi di SLTP negeri perkotaan, di Samarinda misalnya, merupakan contoh yang menunjukkan makin kuatnya tuntutan

profesionalisme guru yang terus berkembang seperti yang terjadi di berbagai negara maju. Isu profesionalisme guru di negara-negara maju mulai dibicarakan pada pertengahan tahun 1980-an seiring dengan makin menguatnya peranan sektor pendidikan dalam mengembangkan sektor sumber daya manusia.

Sebagai perbandingan, pemerintah Amerika misalnya, merespon pentingnya memperhatikan profesionalisme guru dengan membuat National Board pada tahun 1987, dan telah mengeluarkan policy statement pada tahun 1989 yang berjudul "What Teachers Should Know And Be Able To Do?" Lembaga ini melakukan upaya untuk mengem-bangkan standar profesional pengajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Menurut lembaga ini, ada lima komponen utama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengenali para guru yang secara efektif meningkatkan pembelajaran siswa dan menunjukkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan komitmen yang tinggi.

Kelima hal tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi seorang guru agar menjadi guru profesional, yaitu guru: (1) memiliki komitmen kepada siswa dan pembelajaran, (ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah terhadap kepentingan siswa); (2) mengetahui mata pelajaran yang mereka ampu dan cara mengajarkannya, (ini berarti bahwa guru harus menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang akan diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa); (3) bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pemantauan pembelajaran siswa, (artinya, guru bertanggung jawab memantau atas hasil belajar siswa melalui berbagai tehnik evaluasi, mulai dari cara pengamatan perilaku siswa sampai penyelenggaran tes hasil belajar); (4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang akan dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (guru harus mempunyai waktu untuk melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa yang dilakukannya, dapat belajar dari pengalaman, guru harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya terhadap pembelajaran siswa); dan (5) merupakan anggota masyarakat yang belajar. Ini berarti bahawa guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Sehubungan dengan tuntutan profesionalisme guru, Ditjen Dikti

bekerjasama dengan PPPG Ditjen Dikdasmen (Digutentis, 2004) mengembangkan "Sepuluh Kompetensi Guru" sebagai berikut: (1) Menguasai bahan, meliputi: bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan bahan pendalaman/ aplikasi bidang studi; (2) Mengelola program belajar mengajar, yaitu: merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melak-sanakan program belajar-mengajar, mengenal kemampuan (entry behavior) anak didik, dan merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial; (3) Mengelola kelas, mencakup: mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran menciptakan iklim belajar-mengajar yang serasi; (4) Menggunakan media/ sumber, terdiri atas: mengenal, memilih, menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam proses belajarmengajar, dan menggunakan microteaching unit dalam program pengalaman lapangan; (5) Menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) Mengelola interaksi belajar-

mengajar; (7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, meliputi: mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah dan menyelenggarakan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah; (9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, mencakup: mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) Memahami prinsipprinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Mengingat banyaknya tuntutan profesionalisme guru yang seharusnya dikuasai, banyak rumusan-rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Irmin dan Rochim (2004) menunjuk sekurangkurangnya 54 kompetensi yang harus dimiliki guru. Hal itu berkait dengan modal dasar seorang guru seperti: kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. kemampuan berbicara, kesabaran menghadapi murid, dan memiliki jiwa pendidik. Guru juga mempunyai etos kerja, sikap dan perilaku yang positif kepada peserta didik, atasan, teman sejawat, diri

sendiri dan masyarakat. Namun, guru juga mempunyai pantangan tidak melakukan "molimo" (main judi, main perempuan, narkoba, mencuri dan minuman keras), tidak arogan, tidak korupsi waktu, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menghindari berbagai perbuatan yang tidak pantas sebagai oleh guru sebagai pendidik. Dengan demikian, guru sebagai salah satu ujung tombak dalam proses pendidikan dituntut memiliki kemampuan professional sehingga harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan tuntutan masyarakat secara terus menerus. Peningkatan kemampuan dapat dilakukan oleh guru melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan sumber-sumber pengetahuan maupun melakukan kegiatan ilmiah, seperti seminar, simposium, dan melakukan kegiatan penelitian (sederhana). Oleh karena itu, guru yang profesional tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya, peranan, dan kompetensinya, namun dituntut pula untuk mampu melaksanakan tugas dan perannya dalam rangka meningkatkan kompetensinya dan optimalisasi proses pembelajaran secara efektif.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru

yang profesional adalah guru yang memiliki: (a) pendidikan memadai (well educated) yaitu minimal sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-4), (b) sertifikat kompetensi (mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (well competenced), (c) memiliki sertifikasi pendidik (well certificated), (d) pelatihan memadai (well trained) termasuk pre-inservise training dan memiliki akses mengikuti seminar, pelatihan, dan pendidikan, (e) gaji memadai (well paid), (f) kesejahwelfare), (well penghargaan (well rewarded), (h) akses IT (IT accsessed), keteladanan (well performance), dan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual (well multiple intelegent)

2.3 Faktor-faktor yang berhubungan dengan profesionalisme guru

Banyak faktor yang diduga terkait dengan profesionalisme guru, seperti kelayakan mengajar, kesejahteraan, pembinaan profesi, perlindungan profesi, komitmen, serta kebijakan pemerintah. Menurut Akadum dalam Hasan (2003) dunia guru mempunyai permasalahan yang sangat serius, yaitu profesi guru kurang menjamin kesejahteraan karena gajinya rendah.

Hal ini menyebabkan banyak guru bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Pendapat yang sama dikemukakan Indra Djati Sidi, dalam Mustafa (2004) bahwa loyalitas dan kinerja guru ditentukan oleh aspekaspek yang menyangkut citra/mutu guru dan kesejahteraannya Banyak contoh guru yang telah berhasil mengantarkan peserta didik mengenyam pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi ekonomi para guru pada umumnya masih sangat memprihatinkan dan tetap membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Sekalipun demikian, yang cukup membanggakan dan seharusnya sekaligus menyentuh nurani pengambil kebijakan adalah mereka tetap kukuh dan bangga menjadi guru (Kompas, 2005). Mereka bagaikan 'lilin' yang tak pernah kunjung padam, di mana mereka "ikhlas" meleleh setelah alam sekitarnya tersinari sehingga menjadi terang d<mark>an</mark> lingkungan menjadi bermakna dalam kehidupan umat manusia.

Ada beberapa syarat profesional guru yang harus terpenuhi agar dapat mengubah peran guru dan sangat berguna dalam pembinaan

profesi guru. Menurut Hasan (2003), syarat-syarat tersebut meliputi: (a) harmonisasi antara perguruan tinggi dengan pembinaan sekolah, (b) meningkatkan bentuk rekrutmen calon guru, (c) program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan, (d) meningkatkan mutu pendidikan calon pendidik, (e) pelaksanaan supervisi, (f) peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan Total Quality Management (TOM), (g) melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan konsep link and match, (h) pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang, (i) pengakuan masyarakat terhadap profesi guru, dan (j) kompetisi profesional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak dan memadai.

Faktor lain yang juga mempengaruhi profesionalisme guru adalah perlindungan profesi guru, yang mencakup: (a) Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan yang saat ini masih setengah hati dari pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat, (b) PGRI belum berfungsi sebagai organisasi profesi dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya, (c) Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman

dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya, dan (d) pengukuhan program Akta Mengajar melalui peraturan perundangan (Akadum dalam Hasan, 2003). Berkaitan dengan butir (c) dan (d) menurut penulis keberadaan PKG dan KKG tidak perlu dilegalkan sebagai pusat, namun akan lebih bermakna manakala pemberdayaan fungsi dan penge-Iolaan lebih ditingkatkan. Sedangkan akta mengajar telah terpenuhi melalui UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dengan persyaratan seorang pendidik (guru) telah ditetapkan harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana dan atau diploma empat, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Nampaknya, dalam menjalankan tugasnya komitmen sebagai guru belum seluruhnya disadari oleh para guru. Komitmen tersebut meliputi: (a) masih banyak guru yang kurang menekuni profesinya dan masih rendahnya kepatuhan terhadap norma dan etika profesi keguruan, mental yang kuat dan sadar akan tugasnya sebagai guru, (b) kurang memiliki dalam melaksanakan pembelajaran secara optimal, terutama dalam hal penguasaan bahan/mata

pelajaran yang diajarkan serta bagaimana cara mengajarnya, belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam memantau hasil belajar siswa, (c) kurang mau memahami karakteristik siswa, (d) terbatasnya kemampuan menghasilkan karya tulis dan mempresentasikan dalam seminar/simposium, dan (e) belum sepenuhnya mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan

Dedi Supriadi (1998) menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang seringkali berubah berdampak pula pada pembelajaran. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain: (a) kebijakan secara lisan yang mengharuskan semua peserta didik lulus ujian yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, dan (b) penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan, akibatnya seakan-akan tidak ada relevansinya untuk berbicara tentang profesionalisme guru di tengah mendesaknya kebutuhan guru.

Namun demikian, Akadum (dalam Hasan, 2003) berpendapat bahwa terdapat lima penyebab rendahnya profesionalisme guru yaitu: (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan

etika profesi keguruan, (3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihakpihak yang terlibat., (4) masih belum meredanya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, dan (5) masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya (guru).

Selanjutnya, Adiningsih pada harian Pikiran Rakyat tanggal 15 Oktober 2002 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas guru adalah adanya kewenangan yang benar-benar diserahkan kepada guru. kualitas atasan dalam mengawasi dan mengontrol perilaku guru, kebebasan yang diberikan kepada guru (baik di dalam maupun di luar kelas), dan hubungan guru dengan peserta didiknya, dan pengetahuan guru (yang akan mempengaruhi kepercayaan dirinya). Dalam artikel yang sama, ia mengemukakan tidak ada jaminan bahwa kenaikan penghasilan guru secara signifikan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Kemudian ia secara jelas menyatakan bahwa keberanian orang tua murid menuntut kualitas pembelajaran juga akan mempengaruhi kualitas guru.

Menengok sejarah perjalanan profesi guru semenjak zaman kemerdekaan sampai dengan awal tahun tujuhpuluhan cukup membanggakan dan di masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan prestise. Status guru pada saat itu sungguh sangat mulia ditinjau dari aspek kedudukan dan penghasilan. Bahkan calon gurupun merupakan putra-putri terbaik dari berbagai kalangan masyarakat. Artinya bahwa calon guru pada umumnya merupakan bibit unggul (memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa/ peserta didik yang pandai). Menjadi guru merupakan minat yang tumbuh dan berkembang dari diri sendiri (citacita). Sebagai wujud nyata terhadap puncak kejayaan profesi guru di Indonesia, seingat penulis pada kurang lebih tahun 1968-1969 Pemerintah Indonesia mengirim tenaga guru ke Malaysia untuk memenuhi permintaan Pemerintah Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan guru.

Pada waktu itu, seorang guru benar-benar mencerminkan keprofesionalannya. Betapa tidak? dari sebutan guru itu sendiri mencerminkan tutur kata, tindakan, dan perbuatannya selalu menjadi panutan atau keteladanan bagi peserta didiknya. Guru yang tersiri atas dua

suku kata yaitu gu dan ru, dalam bahasa jawa gu dimaknai sebagai digugu (diikuti) dan ru bermakna ditiru (dicontoh). Dengan kata lain, sosok guru dipandang sebagai suatu jabatan yang terhormat dan menjadi suritauladan bagi masyarakat. Di kalangan siswa, guru sebagai tokoh (idola) karena kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sedangkan di kalangan masyarakat karena kompetensi kepribadian dan sosial kemasyarakatannya. Sebaliknya, pada tiga tahun terakhir ini justru profesi guru dinodai oleh oknum beberapa guru yang sungguh sangat memprihatinkan dan memalukan. Hal ini terjadi beberapa kasus yang sangat telak dapat menurunkan harkat dan martabat guru itu sendiri, misalnya kasus guru melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didiknya (SD/SMP/SMA), dan bahkan sampai ada yang memperkosanya, kasus kekerasan/pemukulan terhadap peserta didiknya hingga berurusan polisi dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia, kasus guru sebagai dalang perampokan, dsb. Contoh kasus-kasus tersebut sekaligus merubah pandangan masyarakat yang semula diikuti dan diteladani (jawa: digugu lan ditiru) berubah menjadi tidak

pantas dan tidak etis (jawa: wagu lan saru). Sekalipun demikian, masih banyak guru-guru yang berprestasi (guru teladan dan inovator), kreatif, inovatif, memiliki dedikasi dan loyalitas yang terpuji terhadap profesinya, serta menjadi tauladan di masyarakat.

Pasca tahun tujuhpuluhan profesi guru semakin berkurang daya tariknya khususnya bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (siswa berprestasi/siswa pintar). Profesi guru semakin tidak menarik lebih dikarenakan profesi lain seperti dokter, akuntan, notaris, insiyur, dsb semakin menjanjikan, sehingga siswa yang menjadi calon guru merupakan siswa yang pada umumnya gagal masuk perguruan tinggi yang favorit. Dengan kata lain, mahasiswa yang pada akhirnya menjadi guru tidak memiliki jiwa keguruan. Di sisi lain, kesejahteraan guru dirasakan belum memadai dibandingkan dengan tugas pokoknya, dan bahkan pengurbanan guru diikhlaskan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan sekaligus dikukuhkan sebagai "hymne guru" yang masih berlaku sampai sekarang.

Atas dasar fakta empirik, dapatkah profesi guru pasca UU Nomor 14/2005 menjadi titik awal kebangkitan bagi generasi penerus bangsa untuk kembali mencintai profesi guru sebagai wujud pengabdiannya dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia? Hal ini menurut penulis sangat tergantung pada realisasi upaya Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi amanat Undang-Undang Guru dan Dosen beserta peraturan perundangundangan penyerta secara konsekuen

2. 4 Profesi Guru Pasca UU Guru dan Dosen

Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen, profesi guru merupakan salah satu profesi yang menjanjikan bagi generasi mendatang. Betapa tidak? Sama-sama pegawai negeri yang baru masuk (golongan III/a) hanya guru dan dosen yang mendapatkan berbagai tunjangan sebagai hak keprofesionalnya, yaitu tunjangan pendidik, tunjangan fungsional, tunjangan khusus (bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain), dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya yang ditetapkan denga prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Oleh karena itu, profesi guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing, senantiasa dituntut untuk secara profesional melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta olahraga. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, wajar jika guru mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana profesi lainnya. Berikut ini secara utuh berbagai penghasilan guru baru (golongan III/a) pasca Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Di samping itu, setiap guru memiliki peluang untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk: (1) tanda jasa, (2) kenaikan pangkat istimewa atau jabatan, (3) uang atau barang, piagam, dan/atau (4) bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kategori guru berprestasi dapat dikelompokkan menjadi: guru teladan, pengarang atau penyusun buku teks/buku ajar, menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran, memperoleh hak kekayaan intelektual/paten, memperoleh penghargaan di bidang seni/olah raga, dan/atau menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Sungguh, kedudukan dan peranan guru sebagai pendidik sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Hal tersebut mencerminkan bahwa seorang guru yang profesional karena kepandaian/keahliannya, kepiawian dan kewibawaannya, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Menurut Fasli Jalal (2005) penyusunan UU Guru dan Dosen telah mempertimbangkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban guru dan dosen, keseimbangan antara profesionlitas guru dan dosen di satu sisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum di sisi lain. Esensi perlindungan hukum profesi guru dan dosen dimaksudkan untuk: (1) memberikan jaminan kepastian bagi peserta didik, orang tua dan masyarakat, untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, (2) memberikan jaminan pada tersedianya calon guru dan dosen vang profesional karena jabatan guru dan dosen akan kembali dihormati dan dihargai secara layak, (3) memberikan jaminan bahwa jabatan/ pekerjaan guru dan dosen akan menjadi jabatan yang menarik dan kompetitif, (4) memberikan jaminan bahwa para guru dan dosen akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, (5) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab profesionalitas guru dan dosen dalam bekerja dengan terus-menerus berusaha meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya, (6) memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengemban profesi yang tidak saja layak secara manusiawi, tetapi juga sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, (7) memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen dalam menghadapi ancaman dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dari peserta didik, orang tua siswa, dan anggota masyarakat, dan (8) menjamin kesetaraan semua satuan pendidikan yang diseleng-garakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, bahwa untuk menjadi guru seseorang wajib: (1) memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma empat (D-IV), (2) memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan

Tabel 1. Sumber Penghasilan Guru

No	Sumber Penghasilan	Keterangan
1	Gaji sebagai PNS	sesuai aturan PGPS
2	Tunjangan profesi	1 kali gaji pokok
3	Tunjangan fungsional	sesuai golongan
4	Tunjangan khusus dan perum. dinas	bagi yang bertugas di daerah khusus
5	Maslahat tambahan	dalam bentuk: tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan dan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Sumber: UU Guru dan Dosen Nomor 14/2005 dan draf RPP Guru versi Maret 2007

kompetensi profesional, (3) memiliki sertifikasi pendidik; (4) sehat jasmani dan rokhani, serta (5) memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No.14/2005, Pasal 8,). Secara rinci persyaratan tersebut sebagai berikut.

1) Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik guru ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 19/2005). Kualifikasi akademik guru diperoleh

melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/ atau program pendidikan nonkependidikan. Kualifikasi akademik guru bagi seseorang yang akan menjadi guru harus dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, bahwa persyaratan kualifikasi akademik minimal bagi guru TK/RA; SD/MI;SMP/MTs; SMA/MA; dan SMK?MAK adalah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

2) Memiliki Kompetensi

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi: (1) kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola vaitu pembelajaran peserta didik; (2) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik; (3) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasan materi pelajaran secara luas dan mendalam; dan (4) kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi guru bersifat Ini berarti holistik. bahwa kompetensi-kompetensi secara menyeluruh harus dipenuhi dalam kinerja guru. Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik dilakukan dengan menggunakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis kompetensi.

Menurut PP Nomor:19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kompetensi guru TK sampai dengan SM dirumuskan ke dalam standar kompetensi: (1) guru pada satuan pendidikan di TK/RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat, (2) guru kelas pada SD/MI, dan dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat, (3) guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/ MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat, dan (4) guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, secara rinci kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon guru menurut Rancangan Peraturan Pemerintah (draf RPP, 2007) adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, dan (h)

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (RPP Guru, 2007)

b. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/ atau isyarat secara santun, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/wali peserta didik, (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (e) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

c. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian sekurangkurangnya mencakup kepribadian yang: (1) beriman dan bertakwa, (2) berakhlak mulia, (3) arif dan bijaksana, (4) demokratis, (5) mantap, (6) berwibawa, (7) stabil, (8) dewasa, (9) jujur, (10) sportif, (11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan (b) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

3) Memiliki Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Program pendidikan profesi hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

4) Sehat Jasmani dan Rokhani

Sosok guru bagaikan "public figure" yang senantiasa menjadi pusat perhatian masyarakat dari berbagai aspek, mulai dari penampilan (fisik), ucapan, tindakan/perilaku, keteladanan, kecakapan/keterampilan, kepiawian, dan status sosial. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh memiliki cacad/ketunaan baik secara fisik (jasmani) seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Di samping itu, seorang guru juga tidak boleh memiliki tunamental (rohani), seperti sakit jiwa. Walaupun demikian, tidak sepenuhnya kondisi tersebut berlaku bagi guru pada pendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Dengan demikian, guru yang memiliki ketunaan rungu, netra, dan daksa masih dimungkinkan sebagai pendidik pada pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) dan/atau mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara inklusif.

Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor: 20/2003 yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, herilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menajadi warga ngara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap guru berkewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran (iklim kelas) yang kondusif (aman, nyaman, menantang, dan menyenangkan) serta edukatif (bersifat mendidik) dalam upaya membentuk watak dan kepribadian sebagai warga negara yang mau dan mampu menghargai sesama warga negara Indonesia secara demokratis dan bertanggungjawab atas perilaku dalam setiap langkah perilaku, ucapan dan tindakannya. Sungguhpun demikian, dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan, namun hal ini perlu proses yang panjang dan perlu kesungguhan dan keikhlasan setiap guru dalam melakukan pembelajaran secara disiplin dan kionsekuen sesuai kaidah-kaidah didaktik-metodik.

3. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Profesi guru pasca berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen

Nomor 14/2005 memiliki prospek yang menjanjikan, baik dari aspek kualitas (kompetensi akademik) maupun kesejahteraan. Sebagai tenaga profesional, guru taman kanak-kanak sampai dengan guru sekolah menengah minimal disyaratkan berpendidikan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Kesejahteraan guru sebagai tenaga profesional cukup menjanjikan yang berasal dari: (1) gaji pokok, (2) tunjangan yang melekat pada gaji, serta (3) penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan maslahat tambahan sebagai penghasilan tambahan yang terkait dengan tugasnya dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasai. Ke depan, profesi guru cukup menjanjikan dan dapat menjadi pilihan pertama bagi generasi muda karena setara dengan profesi lainnya, seperti profesi dokter, profesi akuntan, profesi insinyur, profesi advokat, profesi notaris, dsb. Namun demikian, untuk menjadi pendidik (guru) calon guru wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Guru dan Dosen, yaitu memiliki: (a) kualifikasi akademik, (b) kompetensi, (c) sertifikat pendidik, (d) sehat jasmani dan rohani, dan (e) kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidkan nasional. Kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat dan sertifikasi pendidik diperoleh setelah pendidikan sarjana.

3.2 Saran

Mengacu pada simpulan, maka penulis menyarankan: (a) Pemerintah agar segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru dan Dosen menjadi Peraturan Pemerintah sebagai acuan bagi guru untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagai pendidik profesional, (b) Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Guru ke seluruh jajaran pendidik, dinas pendidikan tingkat provinsi/ kabupaten/kota, asosiasi profesi pendidik, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah Departemen Agama, kantor pemerintah daerah, LSM pendidikan, para pemangku kepentingan pendidikan (stake holders) dan departemen lain yang menyelenggarakan pendidikan, (c) Direktorat Jenderal Peningkatan Pendidik dan Mutu Tenaga Pendidikan (PMPTK) agar: (1) menyiapkan berbagai perangkat yang berkaitan dengan persyaratan pendidik, hak-hak pendidik,

penyelenggaraan uji kompetensi bagi guru dalam jabatan, dan penyelenggaraan uji sertifikasi pendidik; (2) merencanakan secara akurat terhadap rencana penuntasan upaya pemenuhan persyaratan pendidik sebagai tenaga profesional; (3) melakukan upaya peningkatan kompetensi pendidik khususnya bagi guru dalam jabatan secara bertahap dan berkesinambungan; (4) mela-kukan penelusuran bakat dan minat kepada para lulusan sekolah menengah untuk dididik sebagai calon guru yang profesional dengan pola pendidikan berasrama. Hal ini dapat juga dijadikan "mini piloting" sebagai usaha untuk menarik peminat dari kalangan siswa berprestasi sehingga profesional guru diminati oleh generasi muda yang ber-kuwalitas, (d) Pemerintah

secara konsekuen memenuhi amanat UUD RI 1945 terhadap pengalokasian dana 20 % untuk pendidikan dan/atau memenuhi tuntutan IIII Guru dan Dosen beserta perangkat Peraturan Pemerintahnya, (e) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (sumberdaya pendidikan), dan (f) Setiap pemerintah daerah secara bertahap dan berkesinambungan memberi perhatian secara sungguh-sungguh menyediakan dana pendidikan melalui APBD secara prioritas (20 %) dan/atau secara proporsional menjadikan program pembangunan bidang pendidikan sebagai skala prioritasnya.

Pustaka Acuan

- Adiningsih, 2002. Kualitas dan Profesionalisme Guru. Pikiran Rakyat, 15 Oktober 2002
- Chance, Paul., 1999. *Learning and Behavior*. London: Cole Publishing Company.
- Departemen Pendidkan Nasional, 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Depdiknas, Jakarta.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Depdiknas, Jakarta.
- _____, 2007. Rancangan Undang-Undang Tentang Guru (draft), Versi Maret 2007, Depdiknas, Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis. 2004. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Guru Republik Indonesia, Jakarta.

- Dedi Supriadi, 1998. Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Adicita Karya Nusa, Yogyakaarta.
- Fasli Jalal, 2005. Presentasi pada seminar Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- Hasan, Ani, M., 2003. Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pertengahan; www.artikelpendidikannetwork/html; 28/42005
- Irmin, S., Rochim, A., 2004. *Menjadi Guru yang Bisa Digugu dan Ditiru*. Tanpa Kota: Seyma Media.
- Indra Jati Sidi, 2004. Masalah guru lebih rumit di era otonomi; Seminar terbuka tentang pendidikan dasar dan menengah tahun 2003; Jakarta
- Kompas, 2005. Guru dalam Tinta Emas, Kisah Guru Istimewa. Jakarta: Kompas.20 Maret 2005
- Ki Supriyoko, 2004. Pendidikan Tanpa Guru Bermutu.www.kompas.com/ kompas-cetak/0207/09/opini/pens04.htm
- M. Surya, 2000, Guru : Anatara Harapan, Kenyataan, dan Keharusan; dalam Forwas No. 09/XI/2000; Itjen Depdiknas; Jakarta
- Marat, 2003, Kompetensi Guru Bidang Studi Ekonomi di SLTP Negeri Kota Samarinda
- Mustafa, Falah, 2004. Menjadi Guru yang Baik atau Tidak Sama Sekali; www.depdiknas.go.id/informas/html
- Nyoman Dentes. 1996. Keterlaksanaan Profesionalisasi Tenaga Kependidikan (Suatu Kajian Situasional), Makalah disasjikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III, di Ujung Pandang pada tanggal 4-7 Maret 1996.
- Soeharto, Presiden R.I. 1993, Pidato pada pelantikan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) masa bakti 1993-1998. Jakarta: Depdikbud.
- Tilaar, H. R. 1998, *Pendidikan Guru Masa Depan*, Makalah disajikan pada Lokakarya IKIP Jakarta.
- Whitty, Geoff. 2002. Making Sense of Education Policy. New Delhi: Sage Publication.